



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Rumah Sakit Haji Medan dilandasi oleh perjalanan historis dari peristiwa musibah terowongan Muassim di Mina Saudi Arabia, yang kemudian atas usul Presiden Republik Indonesia pada Tahun 1991 agar membangun Rumah Sakit Haji, maka pada Tanggal 28 Februari 1991 dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan Akte Notaris Alina Hanum Nomor 5 Tahun 1998 yang peresmianya dilakukan pada tanggal 04 Juni 1992 oleh Presiden Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditegaskan bahwa urusan Pemerintah Daerah Provinsi mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria pembagian urusan wajib dan urusan pilihan dimana urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi berkaitan dengan pelayanan dasar, maka untuk menghindari kevakuman/stagnasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara melakukan penanganan dan pengelolaan urusan kesehatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Yayasan Rumah Sakit Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 78 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa Yayasan Rumah Sakit Haji Medan

dibubarkan/dilikuidasi berdasarkan persetujuan Rapat Koordinasi dan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait, maka perlu dilakukan langkah-langkah penanganan personil, peralatan dan pembiayaan Rumah Sakit Haji Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kewenangannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
5. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka dan sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana/prasarana dan Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya;
7. Standar adalah spesifikasi teknis atau suatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan;
8. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
9. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada semua bidang dan jenis penyakit yang disingkat RSU;
10. Rumah Sakit Islam adalah RSU yang dalam pengelolaannya harus berdasarkan Syariat Islam baik bagi para pengelola, para medis dan pegawai sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
11. Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut RSU. Haji Medan Provsu adalah Rumah Sakit Islam Provinsi Sumatera Utara yang berada diatas areal seluas 60.000 M² dengan bangunan diatasnya dilengkapi dengan harta bergerak dan tidak bergerak yang bersumber dari bantuan Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan, infaq jemaah haji, hibah dari Pemerintah Arab Saudi, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota, Infaq, Sedekah dan Wakaf dari Umat Islam baik perorangan maupun jemaah;
12. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas Rumah Sakit yang berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan;

13. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
14. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan;
15. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara yang merupakan seseorang pimpinan yang profesional dan beragama Islam diunjuk oleh Gubernur;
16. Instalasi adalah suatu unsur penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian pengembangan, pendidikan dan pemeliharaan sarana rumah sakit;
17. Komite Medis adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari Ketua staf Medis Fungsional;
18. Staf Medis fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter gigi yang bekerja di Instansi dalam jabatan fungsional;
19. Sub Komite Medis adalah Kelompok kerja khusus didalam Komite Medis ;
20. Satuan Pengawas Intern adalah kelompok fungsional pengawasan internal yang disingkat SPI;
21. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
22. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
24. Peraturan Gubernur adalah naskah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
25. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD. Haji Medan Provsu adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan dibawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) RSUD. Haji Medan Provsu dibentuk berstatus kelas B dan dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelas yang lebih tinggi.
- (3) RSUD. Haji Medan Provsu adalah bagian Perangkat Daerah yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah yang pengelolaannya dilakukan dengan PPK BLUD.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

RSUD. Haji Medan Provsu mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan medis, perawatan, pencegahan, peningkatan, pemulihan dan rehabilitasi Kesehatan masyarakat umum dan secara khusus melaksanakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD. Haji Medan Provsu, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum dan Kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan Rumah Sakit Umum, Kesehatan dan Rujukan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan Kesehatan dan Kependidikan Kesehatan ;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Organisasi

Pasal 5

(1) Organisasi RSUD. Haji Medan Provsu, terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Wakil Direktur Administrasi dan Umum, terdiri dari :
 1. Bidang Umum, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Ketatausahaan;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
 2. Bagian Pengkajian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengkajian;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pemberdayaan;
 - c. Sub Bagian Pelaporan.
 3. Bagian Keuangan dan Akuntansi, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi;
 - b. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
 - c. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan.
- c. Wakil Direktur Pelayanan Medis, terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Pelayanan Medis Inap, Jalan dan UGD;
 - b. Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik dan Rehabilitasi.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Seksi Asuhan Keperawatan;
 - b. Seksi Etika, dan Mutu Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Penunjang Medis dan Akademik, terdiri dari :
 1. Bidang Penunjang Medis, terdiri dari :
 - a. Seksi Laboratorium, Farmasi dan Gizi;
 - b. Seksi Elektromed dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
 2. Bidang Akademik dan Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Akademik dan Kebidanan;
 - b. Seksi Pendidikan dan Pengembangan.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Komite Medik;
- g. Instalasi;
- h. Satuan Pengawas Intern (SPI).

Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Instalasi dan Satuan Pengawas Intern dibentuk berdasarkan kebutuhan yang tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Uraian tugas jabatan Struktural, di RSUD. Haji Medan Provsu akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur dan uraian tugas non jabatan struktural diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagan Organisasi RSUD. Haji Medan Provsu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN PENGANGKATAN

Pasal 6

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Direktur dan Wakil Direktur wajib beragama Islam;
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Direktur, sesuai peraturan perundang-undangan;
- (4) Komite Medik, petugas Instalasi dan Satuan Pengawas Intern diangkat, diberhentikan, dan ditetapkan oleh Direktur, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Pembinaan dan penataan kepegawaian pada RSUD. Haji Medan Provsu, sebagai Perangkat Daerah Provinsi, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 7

- (1) Direktur Rumah Sakit merupakan jabatan Struktural eselon II.b;
- (2) Wakil Direktur Rumah sakit merupakan jabatan Struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit merupakan jabatan Struktural eselon III.b;

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit merupakan jabatan Struktural eselon IV.a;
- (5) Komite Medik, petugas instalasi dan Satuan Pengawas Intern merupakan non jabatan Struktural.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Komite Medik, petugas Instalasi dan Satuan Pengawas Intern, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasinya baik internal maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas, fungsi dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Bagian, Bidang, Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab secara berjenjang, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Setiap Pimpinan/Kepala Satuan/Unit Organisasi pada Rumah Sakit wajib melaksanakan pengawasan/pengendalian dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam hal Direktur berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu Wakil Direktur untuk melaksanakan tugas Direktur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila Wakil Direktur berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu Kepala Bagian/Kepala Bidang yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Wakil Direktur, sesuai standar yang ditetapkan;
- (6) Apabila Kepala Bagian/Kepala Bidang berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, Direktur menghunjuk salah satu Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Bagian/Kepala Bidang, sesuai standar yang ditetapkan;
- (7) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasil guna kinerja, dalam hal berhalangan melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN ASET

Pasal 9

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan operasional RSUD. Haji Medan Provsu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengelolaan pembiayaan dan penggajian dilingkungan RSUD. Haji Medan Provsu dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Aset dan peralatan/perlengkapan RSUD. Haji Medan Provsu yang berasal dari bantuan Pemerintah dan infaq, sedeqah dan hibah ummat Islam dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pada saat ditetapkannya status RSUD. Haji Medan Provsu menjadi PPK BLUD, maka seluruh pegawai non PNS yang telah bekerja di Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara diangkat menjadi pegawai PPK BLUD, dengan masa kerja terhitung mulai tanggal sejak bekerja di Rumah Sakit Haji Medan;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai RSUD. Haji Medan Provsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur;
- (3) Sebelum PPK BLUD ditetapkan, seluruh pegawai non PNS tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 3 November 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASIHOLAN SILAEN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: (9/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

I. UMUM.

Rumah Sakit merupakan Institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli lainnya dan bertujuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah memberikan arah dalam melaksanakan urusan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan masyarakat, antara lain tentang tujuan, pengaturan, persyaratan rumah sakit, lokasi bangunan dan prasarana suatu keberadaan rumah sakit.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah setelah melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan bidang kesehatan adalah merupakan sebuah kebutuhan pelayanan dasar bagi masyarakat, maka harus dikelola secara profesional dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu, dalam pengelolaan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan perlu ditangani dan dikelola oleh suatu Lembaga Pemerintah Daerah yang disebut Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit khusus sesuai kebutuhan, kemampuan, potensi dan karakteristik

suatu Daerah sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai ketentuan dimaksud Rumah Sakit Umum daerah dan Rumah Sakit khusus daerah merupakan suatu Lembaga Perangkat Daerah yang dikelompokkan dalam rumpun Lembaga Teknis Daerah.

Sejak awal Tahun 1960-an sudah mulai terdengar suara dari kalangan Umat Islam di Sumatera Utara, khususnya di Kotamadya Medan, yang mendambakan sebuah rumah sakit yang benar-benar bernafaskan Islam. Hal ini disebabkan karena rumah sakit yang telah ada dirasakan belum mampu membawakan dakwah atau misi Islam secara menyeluruh. Sementara gagasan mendirikan rumah sakit yang bernafaskan Islam terus berkembang. Pada musim haji Tahun 1990 terjadi musibah terowongan Mina yang banyak menimbulkan korban Jemaah Haji Indonesia. Adalah kebetulan sekali gagasan dan pelaksanaan pembangunan rumah sakit ini sejalan pula dengan niat pemerintah untuk membangun Rumah Sakit Haji di empat embarkasi calon jemaah haji Indonesia. Gagasan mendirikan sebuah rumah sakit yang bernafaskan Islam dicetuskan pula oleh Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Utara pada kegiatan Safari Ramadhan 1410 H yang lalu.

Oleh sebab itu rencana membangun rumah sakit yang bernafaskan Islam di Sumatera Utara, yang pada waktu itu sedang dalam proses segera mendapat persetujuan dan dukungan nyata dari Pemerintah Pusat yakni berupa penyaluran bantuan Garuda Indonesia, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, bahkan bantuan-bantuan dari tiap Pemda Tk. II seluruh Sumatera Utara, Instansi-Instansi Pemerintah dan Swasta. Juga dukungan masyarakat melalui infaq para jemaah haji dan infaq pegawai negeri yang beragama Islam.

Pada tanggal 28 Februari 1991 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia menandatangani Prasasti untuk keempat Rumah Sakit Haji, yakni Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 445.05/712.K tanggal 07 Maret 1991 dibentuk Panitia Pembangunan Rumah Sakit Haji Medan dan akhirnya diletakkan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Haji Medan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia (Bapak H. Munawir Sjadzali) dan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 11 Maret 1991. Alhamdulillah, pada tanggal 04 Juni 1992 Bapak Presiden Soeharto berkenan meresmikan Rumah Sakit Haji Medan. Kemudian pada

tanggal 03 Juni 1998 dibentuk Yayasan Rumah Sakit Haji Medan dengan Ketua Umum Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

Pada perjalanan operasional Yayasan Rumah Sakit Haji Medan mengalami benturan-benturan dan masalah dalam pengelolaan fisik Rumah Sakit, pelayanan dan manajemen Yayasan Rumah Sakit Haji, hal ini sebagian karena regulasi dari peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari perkembangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, terjadilah permasalahan mendasar dari dalam Rumah sakit itu sendiri, oleh karena permasalahan sudah berlarut-larut sulit untuk diatasi, maka pada Tahun 2011 Plt. Gubernur Sumatera Utara menerbitkan Keputusan No. 188.44/1.023/KPTS/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penyelesaian Status Yayasan Rumah Sakit Haji Medan.

Melalui koordinasi dan konsultasi sesuai prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Instansi Pemerintah Daerah, elemen-elemen masyarakat dan tokoh-tokoh/pemuka masyarakat yang di Mediatori oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menyusun langkah-langkah persiapan penanganan Rumah Sakit Haji Medan.

Oleh karena urusan pemerintahan bidang kesehatan adalah urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan kesehatan harus dilaksanakan secara profesional dalam pelayanan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan secara bertahap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penanganan Rumah sakit Haji Medan, maka atas kesepakatan bersama melalauai Keputusan Rapat Paripurna Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan yang dituangkan dalam Notulen Rapat Notaris H. Retni Ningsih, SH diterbitkanlah Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 78 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Pengalihan Pengelolaan Yayasan Rumah Sakit Haji Medan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya menerbitkan Akte Berita Acara Rapat Koordinasi Badan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Haji Medan No. 04 tanggal 07 Pebruari 2012 dan Akte Berita Acara Rapat Paripurna Rumah Sakit Haji Medan Nomor Akte 05 tanggal 07 Pebruari 2012 serta Akte Pembubaran Yayasan Rumah sakit Haji Medan Nomor Akte 06 tanggal 07 Pebruari 2012.

Untuk penguatan Lembaga dalam landasan hukum atas penanganan Rumah Sakit Haji Medan sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka menghindari kevakuman penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit haji Medan perlu diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara mendahului Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan tata kerja Rumah Sakit haji Medan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Sumatera Utara dengan Surat No. 445/505/2012 tanggal 20 Januari 2012 hal mohon persetujuan Pimpinan Dewan atas penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara mendahului Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dan dengan persetujuan Pimpinan Dewan dengan penetapan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 02/KP/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara mendahului Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Haji Medan.

Tindak lanjut dari penetapan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara No.02/KP/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tersebut dengan tujuan untuk menghindari kevakuman dalam pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 25 Tahun 2012 tanggal 28 Juni Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara.

Dalam rangka penyerasian penyelenggaraan pengelolaan Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara dibidang pelayanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun langkah-langkah persiapan penataan dan pembinaan Rumah Sakit Umum haji Medan dengan payung-payung hukum menuju Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berbasis kinerja dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dengan demikian, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Haji Medan Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang tercantum dalam pasal ini adalah dimaksudkan untuk penyerasian, sinkronisasi, dan harmonisasi atas keterkaitan pengertian dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dapat dihindari adanya kesalahan pahaman penafsiran.

Pasal 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Cukup Jelas.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10 : Cukup Jelas.


Pasal 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014
NOMOR 26

BAGAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM HAJI MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TANGGAL 3 NOVEMBER 2014



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19590227 198003 1 004